

# 6 ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

## Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia

Indra Rahmatullah

Dosen Hukum Bisnis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta



[10.15408/adalah.v5i1.19811](https://doi.org/10.15408/adalah.v5i1.19811)

### Abstract:

*The time of the pandemic had a significant influence on the joints of human life. Social events are one of them, and mobility is always performed at home. Starting with jobs, learning, shopping and worshipping at home. A substantial proportion of the activities carried out at home make multimedia activities unavoidable. However, the extent of this operation has not been met by the legal security of the personal data of anyone in Indonesia. Violations of sensitive data also occur, such as the leakage of personal data to the media. The data consists of names, KTP numbers, telephone numbers, e-mail addresses, home addresses, health records, etc. They are confidential in nature in such a manner that they are vulnerable to being manipulated by reckless individuals. The legal-normative method is used in a legislative approach to evaluate this issue. The security of personal data is part of Human Rights (HAM) so that the State is obliged to protect the confidentiality of personal data of the individual involved.*

**Keywords:** Personal, Digital and Human Rights Data

### Abstrak:

*Masa pandemi mengakibatkan dampak yang besar pada sendi kehidupan manusia. Salah satunya kegiatan dan mobilitas sosial lebih banyak dilakukan di rumah. Dimulai dari bekerja, belajar, belanja sampai beribadah di rumah. Besarnya porsi kegiatan yang dilakukan di rumah menjadikan aktivitas digital tidak dapat dihindari. Namun demikian, besarnya aktivitas itu belum diimbangi dengan perlindungan hukum terhadap data pribadi setiap orang di Indonesia. Pelanggaran terhadap data pribadi sering kali terjadi seperti data pribadi yang bocor ke publik. Data tersebut terdiri atas nama, nomor KTP, nomor telepon, alamat email, alamat rumah, informasi kesehatan, dan lain sebagainya yang sifatnya rahasia sehingga rentan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Untuk menganalisis masalah ini digunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Perlindungan data pribadi merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga negara wajib melindungi kerahasiaan data pribadi seseorang.*

**Kata Kunci:** Data Pribadi, Digital dan Hak Asasi Manusia (HAM)

## Prolog

Tidak dapat dipungkiri, pandemi berdampak luar biasa pada sendi ekonomi Indonesia. Badan Pusat Statistik melansir data tahun 2020, terdapat beberapa sektor yang paling tinggi terkena imbas di antaranya: sektor akomodasi, makanan dan minuman 92,47%, sektor transportasi dan pergudangan 90,34% dan sektor lainnya 90,90%. Sedangkan sektor yang paling rendah yaitu, sektor air dan pengelolaan sampah 68%, sektor listrik dan gas, 67,85%, dan sektor real estate 59,15%.

Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan penggunaan internet di Indonesia yang mengalami peningkatan sangat signifikan di era yang serba digital. Provider-provider internet mengalami masa gemilang dengan naiknya permintaan layanan internet selama masa pandemi ini. Bayangkan, dalam 1 menit, terdapat 168 juta email yang terkirim, 694.445 pencarian di google, 70 domain terdaftar, 320 akun twitter baru, 600 video terupload di youtube, 13.000 aplikasi terdownload dan 150 blog terpost (Go-Globe.com, 2020). Angka ini terus melesat seiring kebutuhan layanan internet selama masa pandemi di Indonesia.

Namun demikian, pesatnya layanan internet di era digital ini bukan tanpa resiko. Resiko yang dialami oleh pengguna paling sering terjadi adalah pelanggaran terhadap data pribadi seseorang. Beberapa kasus bocornya data pribadi pernah terjadi di Indonesia sebagai contohnya salah satu platform online shopping terbesar di Indonesia mengalami kebocoran data konsumen hingga puluhan juta data pelanggannya tersebar ke publik. Begitu juga kerap kali sering masuk pesan teks berupa SMS yang menawarkan kredit, dan pinjaman online dari nomor seseorang yang tidak pernah dikenal. Padahal korban tidak pernah membagi nomornya kepada pihak manapun. Bahkan, baru-baru ini kebocoran juga menimpa institusi pendidikan tinggi ternama, data pribadi mahasiswanya bocor terkait identitas diri mahasiswa. Contoh-contoh tersebut adalah bukti bahwa pelanggaran terhadap data pribadi sering terjadi di era digital

terlebih saat pandemi ini. Dengan bocornya data pribadi ke publik, maka hak privasi seseorang, hak keamanan dan kenyamanan akan terganggu bahkan rentan disalahgunakan untuk kepentingan tindakan kriminal.

Salah satu penyebab sering data pribadi bocor di Indonesia adalah ketika seseorang mendownload aplikasi baru secara tidak sengaja dan tidak sadar mengisi data-data pribadinya yang direkam sistem (big data) aplikasi tersebut. Data itu kemudian berada di pihak lain yang tidak bertanggungjawab dan rentan disalahgunakan untuk tujuan kriminal. Pihak tersebut dapat berasal dari otoritas tertentu,

pencari data untuk kepentingan komersil, fans/haters, dan pelaku kriminal (Nurhasanah dan Indra Rahmatullah, 206: 2020).

Rentannya pelanggaran data pribadi membuat negara-negara sadar akan pentingnya hukum yang mengatur perlindungan data pribadi. Merespon hal tersebut, negara-negara di Eropa membuat satu regulasi tentang data pribadi yang menjadi rujukan utama di dunia melalui The EU General Data Protection

Regulation (GDPR). Data pribadi (*personal data*) menurut The EU General Data Protection Regulation (GDPR) adalah:

*Personal Data means any information relating to an identified or identifiable natural person ('data subject'); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person".*

Jadi data pribadi itu mencakup nama, nomer identifikasi (seperti nomor KTP), data lokasi, data fisik, genetik, mental, ekonomi,



budaya dan identitas sosial lainnya (seperti Kartu Keluarga/KK) yang menunjukkan identitas orang tertentu.

Sudah banyak negara-negara yang mengadopsi GDPR atau menjadikan GDPR sebagai inspirasi untuk membuat regulasi perlindungan data pribadi, di antaranya Amerika Serikat, Irlandia, Perancis, Portugal, Denmark, Inggris dan Belanda. Sedangkan di Kawasan Asia seperti Taiwan, Australia, Jepang, Philipina, Singapura, Malaysia dan Thailand.

Data pribadi sudah seharusnya dilindungi oleh negara karena data pribadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu Hak Privasi sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Universal HAM (DUHAM). Pasal 12 menyatakan bahwa *Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.*


Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) juga mengatur hak privasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 17 yaitu *Tidak seorangpun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara sah dicampuri urusan-urusan pribadinya, keluarga, rumah atau hubungan surat menyurat atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.* Kovenan ini kemudian diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Keberadaan suatu Undang-Undang khusus yang mengatur perlindungan data pribadi saat ini sangat penting dan urgen perannya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi seseorang karena data pribadi yang dilindungi merupakan salah satu Hak Asasi Manusia (HAM). Namun Indonesia belum mempunyai regulasi khusus yang komprehensif mengatur perlindungan data pribadi. Saat ini RUU Perlindungan Data Pribadi masih dibahas di DPR bersama Pemerintah.

## Epilog

Dalam perspektif teori sistem sosial Talcott Parson, hukum adalah variabel yang bergantung dengan variabel nonhukum lainnya. Sifatnya yang bergantung, maka jika variabel lainnya mengalami perubahan, secara otomatis hukum juga ikut berubah karena hukum hanya bagian terkecil daripada sebuah sistem sosial yang ada di masyarakat selain subsistem sosial, subsistem politik, dan subsistem ekonomi (Tittenberg, 13: 2013). Pandemi covid-19 adalah variabel yang mengguncang kehidupan manusia sampai dengan hari ini. Akibatnya semua sektor kehidupan manusia mulai dari ekonomi-bisnis, kesehatan, termasuk juga hukum terkena dampak dari pandemi ini.

Khusus dalam bidang hukum, ini merupakan tantangan yang sangat besar karena hukum menjadi instrumen kebijakan negara dalam menanggulangi sebaran virus corona. Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara sangat diperlukan sebagai *tools* negara dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan selama pandemi covid-



**Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.**

19 ini, sebagai contoh: Undang-Undang Kekarantinaan Wilayah, Pergub-Perwal-Perbup PSBB, Sanksi pelanggar Protokol Kesehatan. Oleh karena itu, Negara juga berkewajiban untuk melakukan terobosan dalam pembangunan hukum termasuk hukum perlindungan data pribadi agar hak-hak masyarakat dapat terlindungi dengan aman. Semoga kelak Indonesia bisa membuat sejarah dengan memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang komprehensif sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terutama data pribadi setiap orang.

## Daftar Pustaka

Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Badan Pusat Statistik Tahun 2020

Go-Globe.com

Nurhasanah dan Indra Rahmatullah. (2020). Financial Technology and The Legal Protection of Personal Data: The Case of Malaysia and Indonesia. *Al-Risalah, Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 20 No. 2, December 2020.

Tittenbrun, J. (2013). Talcott Parsons' Economic Sociology. *International Letters of Sosial and Humanistic Sciences*, 13, <https://doi.org/10.18052/www.scipress.com/ilshs.13.20>

The EU General Data Protection Regulation (GDPR).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.

'Adalah; Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**Penasehat:** Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Tim Redaktur:** Indra Rahmatullah, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar, Fathuddin, Nurrohimyunus. **Penyunting:** Latipah Nasution, Siti Nurhalimah, Siti Romlah. **Setting & Layout:** Imas Novita Juaningsih.